



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Syafitra Alias Eko;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Nias Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa Eko Syafitra Alias Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Epduari Halawa, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Di Ponegoro No. 443 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SYAFITRA Alias EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.
2. bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya.
3. bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
4. bahwa terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;
5. bahwa Terdakwa dengan korban telah berdamai dimana Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian korban sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 07 September 2023 (Fotocopy terlampir)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa EKO SYAFITRA Alias EKO bersama-sama dengan saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) saksi PUTRA ANUGERAH WARUWU Alias PUTRA Alias BRIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18. 30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di jalan Pelita Damai Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di samping lapangan Pelita Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi SUHARMAN TANJUNG Alias AMA SAKIRA menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol BB 4926 TE milik saksi NUR HASNAH GEA Alias INA ELVI yang merupakan mertuanya ke lapangan Pelita Kota Gunungsitoli untuk mengikuti pertandingan, kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi SUHARMAN TANJUNG Alias AMA SAKIRA di samping lapangan tersebut.

Kemudian terdakwa yang merupakan anggota Polres Nias yang sedang melakukan pengamanan turnamen sepak bola Wali Kota Gunungsitoli di lapangan Pelita Kota Gunungsitoli menelepon saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan berkata "*Ndi, kau dimana*", lalu saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menjawab "*Kenapa bang?*", kemudian terdakwa berkata "*Aku lagi ngepam di Pelita, sinilah*", lalu saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) kembali bertanya "*Kenapa bang*", kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “Kalau mau kerja, kesinilah, aman disini” lalu saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menjawab “Iya bang”.

Selanjutnya saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengajak saksi PUTRA ANUGERAH WARUWU Alias PUTRA Alias BRIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pergi ke Lapangan Pelita dengan berkata “Ayok ke Pelita kita, jumpain si Eko”, lalu saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama dengan saksi PUTRA ANUGERAH WARUWU Alias PUTRA Alias BRIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pergi menuju ke Lapangan Pelita. Ditengah perjalanan saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berkata kepada saksi PUTRA ANUGERAH WARUWU Alias PUTRA Alias BRIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) “Brian, kita ke Pelita, kita jumpain Eko, disitu kita ambil kereta”.

Sesampainya di depan gerbang Lapangan pelita saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menghentikan sepeda motornya lalu memarkirkannya di depan gerbang Lapangan Pelita. Setelah itu saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) turun dari sepeda motor lalu saksi PUTRA ANUGERAH WARUWU Alias PUTRA Alias BRIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) juga turun dan berdiri di samping sepeda motor. Kemudian saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berjalan kearah dalam gerbang untuk melihat situasi dimana saat itu situasi dalam keadaan sepi dikarenakan pertandingan sepak bola sudah selesai.

Setelah itu saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengeluarkan 1 (satu) buah tang catut terbuat dari besi dengan gagang berlapis karet berwarna biru dengan panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) centimeter dan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih yang panjang keseluruhan sekitar 8 (delapan) centimeter dari dalam saku celana sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri lalu berjalan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BB 4926 TE.

Kemudian saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) kembali melihat keadaan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar untuk memastikan situasi aman, lalu saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) memasukkan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu menjepit batang besi dengan ujung pipih itu dengan menggunakan tang catut dan memutarnya searah dengan jarum jam agar merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat sepeda motor itu dihidupkan. Setelah sepeda motor tersebut hidup, saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mencabut tang catut itu lalu kembali melihat situasi di sekitar untuk memastikan keadaan masih aman kemudian saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengajak saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk meninggalkan lokasi dimana saksi HANDI KURNIAWAN LASE Alias HANDI Alias AMA ABDIEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa hak, sedangkan saksi PUTRA ANUGERAH WARUWU Alias PUTRA Alias BRIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

Bahwa terdakwa menyuruh saksi RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA untuk mengganti warna sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sepeda motor itu dan tidak dikenali oleh pemilik yang sebenarnya.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi NUR HASNAH GEA Alias INA ELVI mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Hasnah Gea Alias Ina Elvi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara terdakwa pernah memberikan keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan temannya masing-masing bernama Handi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian telah mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa hak;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil sepeda motor pada itu Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh menantu Saksi bernama SUARMAN TANJUNG Alias AMA SAKIRA;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil sepeda motor Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib, di Jalan Pelita Damai Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di samping lapangan pelita Kota Gunungsitoli;

- Bahwa yang pertama sekali Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sepeda motor Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib, Saksi sedang berada di rumah kediaman Saksi yang beralamat di Jl Kelapa Gg. Gapura Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama dengan anak kandung Saksi dan anak kandung Saksi tersebut ditelfon oleh suaminya an. SUARMAN TANJUNG Alias AMA SAKIRA (menantu Saksi) dan pada saat itu Saksi mendengar dimana SUARMAN TANJUNG Alias AMA SAKIRA mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang digunakannya pada saat mengikuti pertandingan sepeda motor di lapangan pelita telah hilang. Mendengar itu kemudian Saksi menjawab kepadanya dengan kalimat "kalian cari dulu". kemudian sekitar pukul 23.00 wib menantu Saksi an. SUARMAN TANJUNG Alias AMA SAKIRA pulang kerumah kediaman kami dan ianya menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak didapatkan atau hilang lalu Saksi mengatakan kepadanya "ya sudah kalau tidak dapat besok kita laporkan saja dipolres" kemudian hingga keesokan harinya sepeda motor tersebut tidak ditemukan lalu Saksi bersama dengan menantu Saksi tersebut pergi ke Polres Nias untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepeda motor Saksi berada di samping lapangan pelita Kota Gunungsitoli karena dipakai oleh menantu Saksi bernama SUARMAN TANJUNG Alias AMA SAKIRA yang saat itu sedang main bola kaki di lapangan Pelita;

- Bahwa Motor Saksi yang hilang tersebut ada STNK dan BPKB atas nama NUR HASNAN GEA Saksi sendiri;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat Saksi beli tahun 2017 sekitar Rp16.000.000(enam belas juta) rupiah;
 - Bahwa sepeda motor Saksi tersebut baru ditemukan sekitar 2 minggu setelah kejadian;
 - Bahwa setahu Saksi, keberadaan sepeda motor saksi tersebut sekarang ini ada di Polres Nias;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi tersebut merk Honda Beat warna merah an. pemilik NUR HASNAN GEA nomor Polisi BB 4926 TE nomor rangka MH1JFM211EKO75876 nomor mesin JFM2E1067740 selain itu ciri-ciri khusus dari sepeda motor tersebut dimana knalpotnya sudah bengkok kearah ban belakang akibat sepeda motor tersebut ditabrak orang dari belakang pada saat Saksi mengendarainya yang kejadian terjadi pada bulan April 2023;
 - Bahwa semuanya barang bukti tersebut Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa atas kejadian sudah ada perdamaian dimana Terdakwa bersama dengan temannya telah mengganti sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp15.000.000.(lima belas juta) rupiah dan uang tersebut telah Saksi terima;
 - Bahwa Saksi ikhlas untuk menerima ganti kerugian atas hilangnya sepeda motor Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Suharman Tanjung Alias Ama Sakira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara terdakwa pernah memberikan keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan temannya masing-masing bernama Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian telah mengambil sepeda motor tanpa Hak milik mertua Saksi bernama NUR HASNAN GEA;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil sepeda motor pada itu Saksi baru mengetahui setelah selesai bermain bola dan Saksi langsung menuju tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi sebelumnya dimana pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi tersebut telah hilang kemudian Saksi mencari disekitar lapangan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelita bersama dengan teman-teman Saksi dan juga disekitaran kota Gunungsitoli hingga pukul 23.00 wib dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil sepeda motor Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib, di Jalan Pelita Damai Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di samping lapangan pelita Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor milik mertua Saksi yang Saksi kendarai saat itu yaitu setelah selesai Saksi main bola kaki sekitar pukul 18.00 wib kami Saksi langsung menuju tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sebelumnya dimana pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi tersebut telah hilang/tidak berada ditempat tersebut lalu Saksi mencari disekitar lapangan pelita bersama dengan teman-teman Saksi dan juga disekitaran kota Gunungsitoli hingga pukul 23.00 wib dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ditemukan kemudian Saksi pulang kerumah dan menjelaskan kepada keluarga Saksi dan pada saat itu ibu mertua Saksi mengatakan kepada Saksi "kita tunggu sampai besok kalau tidak ditemukan kita laporkan dipolres Nias". Hingga keesokan harinya sepeda motor tersebut tidak ditemukan lalu Saksi bersama dengan ibu mertua Saksi melaporkan kejadian tersebut di polres Nias;
- Bahwa sepeda motor Saksi berada di samping lapangan pelita Kota Gunungsitoli karena telah Saksi pakai sebagai kendaraan Saksi pergi main bola kaki di lapangan Pelita;
- Bahwa Motor yang Saksi kendarai tersebut ada STNK dan BPKB atas nama mertua Saksi bernama NUR HASNAN GEA;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat dibeli mertua Saksi tahun 2017 sekitar Rp16.000.000(enam belas juta) rupiah;
- Bahwa sepeda motor mertua Saksi tersebut baru ditemukan sekitar 2 minggu setelah kejadian yang ditemukan oleh anggota Polres Nias;
- Bahwa setahu Saksi, keberadaan sepeda motor saksi tersebut sekarang ini ada di Polres Nias;
- Bahwa saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut Saksi telah mengunci stang motor tersebut pada saat itu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi tersebut merk Honda Beat warna merah an. pemilik NUR HASNAN GEA nomor Polisi BB 4926 TE nomor rangka MH1JFM211EKO75876 nomor mesin JFM2E1067740 selain itu ciri-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri khusus dari sepeda motor tersebut dimana knalpotnya sudah bengkok kearah ban belakang akibat sepeda motor tersebut ditabrak orang dari belakang pada saat Saksi mengendarainya yang kejadian terjadi pada bulan April 2023;

- Bahwa Saksi bermain bola kaki sekitar 2 jam lamanya lalu hendak Saksi pulang dan ternyata sepeda motor yang Saksi kenderai tersebut tidak berada ditempat parkir;

- Bahwa atas kejadian sudah ada perdamaian dimana Terdakwa bersama dengan temannya telah mengganti sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp15.000.000.(lima belas juta) rupiah dan uang tersebut telah diterima oleh mertua Saksi dan telah dibuat surat perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Restu Fauzan Zebua Alias Ama Tiara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdakwa pernah memberikan keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan temannya masing-masing bernama Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian telah mengambil sepeda motor tanpa Hak milik saksi korban bernama NUR HASNAN GEA;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil sepeda motor pada itu Saksi baru mengetahui pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku personil Sat Reskrim Polres Nias datang kerumah Saksi (bengkel) untuk menanyakan unit sepeda motor Beat dan pada saat itu Saksi menerangkan benar dibengkel Saksi ada cap dari satu unit sepeda motor beat dan rangka sama mesin berada di door smeer, sehingga pada saat itu Saksi langsung dibawa dan diamankan di Kantor Sat reskrim Polres Nias;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil sepeda motor Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib, di Jalan Pelita Damai Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di samping lapangan pelita Kota Gunungsitoli;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, datang teman Terdakwa bernama Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian kerumah/bengkel Saksi mengatakan kepada Saksi “bang ini mau nitip motor bang disuruh bang eko untuk diperbaiki” dan Saksi menjawab “bentar dulu biar kutelfon bang eko”, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui telfon seluler untuk memastikan informasi tersebut, dimana pada saat telfon Saksi dijawab oleh bang Eko langsung Saksi tanya “bang, betul nggk abang suruh Andi titip motor untuk diperbaiki” dan bang Eko menjawab Saksi “iya, nanti aku kesana” dan percakapan kami selesai dan Saksi mematikan telfon. Setelah itu Saksi mengatakan kepada ALIAS ANDI “oke Ndi, kata bang eko nanti dia kesini” dan setelah itu ALIAS ANDI dan ALIAS BRIAN pergi meninggalkan bengkel Saksi, Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib bang Eko datang kerumah/bengkel Saksi dan kami mengobrol di teras rumah/bengkel Saksi, dimana Terdakwa mengatakan “bisa kau ngecat” dan Saksi menjawab “bisa bang” lalu Terdakwa mengatakan “yaudah kau kerjain lah ini, apa bahan yang terpakai catat aja” kemudian Saksi bertanya mengatakan “ini motor siapa dulu bang ?” lalu bang Eko menjawab “sudah, kau kerjai aja” sehingga Saksi mengatakan “oke lah bang” dan bang Eko mengatakan kepada Saksi “yaudah taruh dulu dalam motor, besok mulai dikerjai” dan Saksi menanyakan kepada Bang Eko “biaya catnya bagaimana bang” lalu dijawab bang Eko mengatakan “yaudah, kau duluankan aja dulu, kau cat aja, kalau sudah selesai kau kerjai baru kita berhitung” dan Saksi menjawab “iyalah bang”, setelah itu bang Eko pulang meninggalkan rumah/bengkel Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau motor yang dibawa oleh Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian kerumah/bengkel saksi saat itu adalah hasil curian, Saksi baru mengetahui saat personil Sat Reskrim Polres Nias datang kerumah Saksi (bengkel) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib untuk menanyakan unit sepeda motor Beat dan pada saat itu Saksi menerangkan benar dibengkel Saksi ada cap dari satu unit sepeda motor beat dan rangka sama mesin berada di door smeer;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dibawa oleh teman Terdakwa tersebut dibengkel saksi saat itu adalah merk Honda Beat warna putih list hitam dan merah muda nopol BB 4926 TE nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM211EKO75876 nomor mesin JFM2E1067740 tersebut sebelum Saksi cat berwarna merah dan setelah Saksi mengecat berubah warna menjadi putih;

- Bahwa Saksi mengerjakan untuk merombak motor tersebut dengan cara mencat ulang sekitar 2 hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sekitar 1 tahun yang lalu saat kami sama-sama menjalani rehab karena menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada sepeda motor lain yang dibawa ke bengkel saksi untuk dirubah catnya, hanya sepeda motor tersebut saja yang telah dibawa;
- Bahwa Saksi tidak curiga saat sepeda motor tersebut dibawa dibengkel Saksi saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh teman Terdakwa bernama Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di samping lapangan Pelita tempat bermain bola Kaki;
- Bahwa setahu Terdakwa, yang mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di samping lapangan Pelita tempat bermain bola Kaki pada saat itu adalah teman Terdakwa bernama Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian;
- Bahwa Teman Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib, di Jalan Pelita Damai Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di samping lapangan pelita Kota Gunungsitoli;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menuju lapangan pelita untuk persiapan pengamanan Turnamen Sepak Bola Wali Kota Gunungsitoli, dimana pada pukul 14.30 Wib turnamen tersebut dimulai dan masing-masing personil yang melakukan pengamanan diploting tempat pengamanannya yang mana posisi pengamanan Terdakwa saat itu di pintu masuk/keluar arah Selatan atau dekat SMP Negeri 4 Gunungsitoli dan selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib handphone Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdering dan pada saat Terdakwa lihat rupanya yang memanggil ANDI LASE, sehingga Terdakwa langsung mengangkat akan tetapi biaya pemanggilan dibebankan kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa langsung menghubungi yang bersangkutan untuk menanyakan mengapa call Terdakwa, dimana setelah tersambung HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI bertanya kepada Terdakwa mengatakan “dimana bang” lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa lagi pengamanan dipelita, sinilah kau” lalu ianya langsung mematikan telfon, selanjutnya setelah beberapa saat kurang lebih setengah jam kemudian setelah kami selesai bertelfon HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI bersama satu orang temannya dengan mengendarai sepeda motor, dimana posisi HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI dibonceng dan pada saat mereka melewati tempat atau posisi pengamanan Terdakwa di pintu Selatan dekat SMP 4 Negeri Gunungsitoli, pada saat itu Terdakwa berjalan menuju pintu utama untuk melaksanakan Apel pengecekan dan setibanya Terdakwa disimpang atas (sudut atas sebelah selatan lapangan pelita) Terdakwa melihat HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI sedang dibonceng oleh satu orang temannya dan ALAIS ANDI LASE pada saat itu juga melihat Terdakwa namun kami tidak ada berbicara sama sekali dan mereka lewat begitu Terdakwa menuju kearah pintu utama dan setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi mereka kemana;

- Bahwa setelah selesai apel pengecekan Terdakwa pulang kerumah di Aspol Polres Nias, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelfon HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI dan Terdakwa telfon balik, setelah tersambung ianya mengatakan “bang mau ngambil kereta” lalu Terdakwa tanya “kereta apa” dan ianya menjawab “kereta beat” lalu Terdakwa mengatakan “berapa harganya” dan HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI mengatakan “tiga juta bang” dan Terdakwa kembali menjawab “yaudah antar ketempat Ama Tiara, nanti Terdakwa kesana karena Terdakwa mau piket dulu”, sehingga unit motor tersebut tidak langsung diserahkan kepada Terdakwa melainkan dititip langsung dibengkel RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA, dimana pada saat HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI menitipkan sepeda motor tersebut, RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA menghubungi Terdakwa menggunakan telefon seluler untuk menanyakan “bang apakah benar abang yang nyuruh Andi menitip sepeda motor sama Terdakwa” dan Terdakwa pun menjawab “iya, benar Terdakwa yang nyuruh, biar motornya disitu nanti malam Terdakwa kesana” dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA menjawab “oke bang” setelah itu telfon Terdakwa matikan;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi bengkel milik RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA dan pada saat sampai di bengkel tersebut Terdakwa melihat kondisi sepeda motor yang tidak memiliki kunci kontak bisa hidup dengan menggunakan kunci lain dan sempat bertanya kepada RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA mengatakan “mesinnya bagus ?” dan dijawab mengatakan “masih bagus cuma bodinya aja yang nggak bagus” lalu Terdakwa menjawab “yaudahlah nanti lah itu, Terdakwa balik piket” dan Terdakwa pun kembali ke Polres Nias untuk melaksanakan piket, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI untuk menyerahkan uang panjar pembelian sepeda motor sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) di rumahnya dan pada saat itu tidak ada siapa-siapa melainkan hanya kami berdua;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi bengkel RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa mengatakan “kita cat lah ini motor ini, warna apa cantik, bisa warna hitam” lalu ianya menjawab mengatakan “warna hitam lagi kosong sama Terdakwa bang, adanya warna putih” dan Terdakwa pun mengatakan “yaudah warna putih aja” dan setelah itu Terdakwa masih duduk di bengkel tersebut sambil main game, hingga sekira pada pukul 22.00 Wib HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI datang ke bengkel tersebut dengan diantar oleh temannya ALIAS BRIAN WARUWU dan temanya tersebut langsung kembali. Setelah HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI sampai Terdakwa keluar dari dalam bengkel dan kami duduk di teras bengkel yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai tambahan panjar pembelian sepeda motor dan tidak ada yang mengetahui orang lain selain kami berdua. Setelah itu Terdakwa bersama dengan HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI dan RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA duduk di teras bengkel sambil memainkan game, hingga sampai pada pukul 23.00 Wib Terdakwa ijin pulang duluan, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA dan pada saat sampai Terdakwa melihat bagian cap atas sepeda motor beat warna merah yang Terdakwa beli dari HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI sudah dibongkar dan diampelas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian oleh RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA, setelah itu Terdakwa menyuruh RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA untuk menjemput HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI dirumahnya dan beberapa saat kemudian RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA bersama dengan HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI sampai dibengkel. Setelah mereka berdua sampai dibengkel Terdakwa menyuruh RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA untuk memulai mengecet bodi sepeda motor yang telah dibersihkan dan pada saat itu pun dimulai pengecatan sedangkan Terdakwa mengampelas bagian yang belum diampelas, dimana pada malam itu kami kerja sampai sekira pukul 01.00 Wib lalu kami berhenti dan melanjutkan bermain game sampai sekira pukul 04.30 Wib baru kami bubar, dimana pada saat itu Terdakwa mengantar HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI kerumah dan Terdakwa pun langsung kembali Aspol Polres Nias, Lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang lagi ke bengkel RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA untuk melanjutkan pengerjaan pengecatan sepeda motor, namun pada saat itu RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA tidak ada waktu karena membawa keluarganya dirumah orang tuanya dan Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke bengkel untuk melanjutkan pengecatan body sepeda motor, namun pada saat itu baru kami mulai sekira pukul 21.00 Wib, setelah beberapa saat kemudian datang A.n. MAHLIL UMAR ZEBUA Alias MAIL kebengkel, sehingga saat itu Terdakwa meminta bantu kepadanya untuk membuka body sepeda motor bagian bawah (penahan lumpur) untuk selanjutnya dibersihkan dan MAHLIL UMAR ZEBUA Alias MAIL pun mau membantu Terdakwa membersihkan hingga pekerjaan kami tersebut baru selesai sekira pukul 06.00 Wib (Minggu tanggal 27 agustus 2023), dimana setelah itu Terdakwa pulang kekantor untuk serah terima piket, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali ke bengkel RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA dengan tujuan untuk merakit body sepeda motor beat yang telah Terdakwa beli tersebut, namun rangka dari sepeda motor dimaksud belum di cuci sehingga Terdakwa meminta bantu kepada MAHLIL UMAR ZEBUA Alias MAIL untuk membawa sepeda motor tersebut ke doorsmeer supaya dibersihkan dan MAHLIL UMAR ZEBUA Alias MAIL bersama dengan ABDUL HAKIM ZEBUA Alias HAKIM mendorong sepeda motor Terdakwa tersebut ke doorsmeer

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor. Setelah itu kami yang masih berkumpul dibengkel antara lain HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI, RESTU FAUZAN ZEBUA dan YUSUF HABIBI ZEBUA Alias HABIBI bercerita-cerita hingga sekira pukul 15.00 Wib datang personil Sat Reskrim Polres Nias bernama Hengki Telaumbanua dan Dimas Zebua tiba dibengkel lalu mereka bertanya kepada RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA apakah masih ada dibuka gelanggang ayam disekitar itu dan RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA mengatakan “tidak megetahuinya”, lalu spontan Terdakwa keluar dari dalam bengkel menuju kerandaraan Terdakwa sambil menegur personil Sat Reskrim Polres Nias mengatakan “dulan ya bro” dan mereka menjawab “iya bang” dan Terdakwa pun langsung pergi dan sesaat sebelum Terdakwa pergi Terdakwa melihat HANDI KURNIAWAN LASE ALIAS ANDI juga keluar dari dalam bengkel dan duduk dibelakang becak yang diparkir depan rumah RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA. Beberapa saat setelah itu Terdakwa menelfon IZWAR ZALIL ZEGA Alias ZALIL menanyakan “bisa pasangkan body kereta Terdakwa” dan yang bersangkutan menjawab “Terdakwa lagi diluar bang” lalu Terdakwa jawab “itu diantar body kerumah ya” dan komunikasi kami pun putus, Setelah itu Terdakwa menghubungi RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA mengatakan “pindahkan semua capnya ke tempat si zalil di Tohia, biar si Zalil pasang, sudah Terdakwa telfon dia” lalu ianya menjawab “oke bang” dan komunikasi kami terputus. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh personil Sat Reskrim Polres Nias dirumah teman Terdakwa di Desa Boyo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan selanjutnya dibawa kekantor Polres Nias;

- Bahwa motor beat yang telah diambil Teman Terdakwa tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat teman Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor Beat pada saat itu karena Terdakwa sedang pengamanan Turnamen Sepak Bola Wali Kota Gunungsitoli;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut tidak pernah menjual sepeda motor kepada Terdakwa baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya rendah saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA untuk mengganti warna cat sepeda motor tersebut karena sudah buram dan selain itu agar sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan RESTU FAUZAN ZEBUA Alias AMA TIARA karena sudah pernah sama menjalani rehabilitas karena menggunakan Narkotika jenis shabu tahun 2022;
- Bahwa atas kejadian sudah ada perdamaian dimana Terdakwa bersama dengan temannya telah mengganti sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp15.000.000.(lima belas juta) rupiah dan uang tersebut telah diterima oleh mertua Terdakwa dan telah dibuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib, di Jalan Pelita Damai Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di samping lapangan pelita Kota Gunungsitoli, Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol BB 4926 TE milik saksi korban Nur Hasnah Gea Alias Ina Elvi yang diparkirkan disamping lapangan tersebut atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melakukan pengamanan turnamen sepak bola Wali Kota Gunungsitoli di lapangan Pelita Kota Gunungsitoli kemudian menelepon Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel menyuruhnya datang dengan mengatakan “*Kalau mau kerja, kesinilah, aman disini*” dan diiyakan Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel yang kemudian mengajak Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian pergi menuju ke Lapangan Pelita dan diperjalanan Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel mengatakan kepada Putra Anugrah Waruwu Alias Putra Alias Brian “*Brian, kita ke Pelita, kita jumpain Eko, disitu kita ambil kereta*” dan setelah tiba di depan gerbang Lapangan pelita kemudian Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel berjalan kearah dalam gerbang untuk melihat situasi dimana saat itu situasi dalam keadaan sepi dikarenakan pertandingan sepak bola sudah selesai dan mengeluarkan 1 (satu) buah tang catut terbuat dari besi dengan gagang berlapiskan karet berwarna biru dengan panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) centimeter dan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih yang panjang keseluruhan sekitar 8 (delapan)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter dari dalam saku celana sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri lalu berjalan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BB 4926 TE.;

- Bahwa benar setelah memastikan situasi aman, lalu Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel memasukkan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu menjepit batang besi dengan ujung pipih itu dengan menggunakan tang catut dan memutarinya searah dengan jarum jam agar merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat sepeda motor itu dihidupkan dan kemudian Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa hak, sedangkan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel untuk membawa sepeda motor tersebut ke Restu Fauzan Zebua Alias Ama Tiara untuk mengganti warna sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban dengan mengganti sepeda motor korban tersebut dengan uang sejumlah Rp15.000.000.(lima belas juta) rupiah yang telah diterima oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Eko Syafitra Alias Eko dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, sedangkan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “Barang Sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wib, di Jalan Pelita Damai Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di samping lapangan pelita Kota Gunungsitoli, Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol BB 4926 TE milik saksi korban Nur Hasnah Gea Alias Ina Elvi yang diparkirkan disamping lapangan tersebut atas suruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melakukan pengamanan turnamen sepak bola Wali Kota Gunungsitoli di lapangan Pelita Kota Gunungsitoli kemudian menelepon Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel menyuruhnya datang dengan mengatakan *“Kalau mau kerja, kesinilah, aman disini”* dan diiyakan Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel yang kemudian mengajak Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian pergi menuju ke Lapangan Pelita dan diperjalanan Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel mengatakan kepada Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian *“Brian, kita ke Pelita, kita jumpain Eko, disitu kita ambil kereta”* dan setelah tiba di depan gerbang Lapangan pelita kemudian Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel berjalan kearah dalam gerbang untuk melihat situasi dimana saat itu situasi dalam keadaan sepi dikarenakan pertandingan sepak bola sudah selesai dan mengeluarkan 1 (satu) buah tang catut terbuat dari besi dengan gagang berlapis karet berwarna biru dengan panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) centimeter dan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih yang panjang keseluruhan sekitar 8 (delapan) centimeter dari dalam saku celana sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri lalu berjalan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BB 4926 TE.;

Menimbang, bahwa setelah memastikan situasi aman, lalu Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel memasukkan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu menjepit batang besi dengan ujung pipih itu dengan menggunakan tang catut dan memutarnya searah dengan jarum jam agar merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat sepeda motor itu dihidupkan dan kemudian Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa hak, sedangkan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel untuk membawa sepeda motor tersebut ke

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu Fauzan Zebua Alias Ama Tiara untuk mengganti warna sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama (bekerjasama) untuk menggapai apa yang ditujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib, di Jalan Pelita Damai Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di samping lapangan pelita Kota Gunungsitoli, Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel dan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nopol BB 4926 TE milik saksi korban Nur Hasnah Gea Alias Ina Elvi yang diparkirkan disamping lapangan tersebut atas suruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melakukan pengamanan turnamen sepak bola Wali Kota Gunungsitoli di lapangan Pelita Kota Gunungsitoli kemudian menelepon Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel menyuruhnya datang dengan mengatakan “*Kalau mau kerja, kesinilah, aman disini*” dan diiyakan Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel yang kemudian mengajak Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian pergi menuju ke Lapangan Pelita dan diperjalanan Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel mengatakan kepada Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian “*Brian, kita ke Pelita, kita jumpain Eko, disitu kita ambil kereta*” dan setelah tiba di depan gerbang Lapangan pelita kemudian Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel berjalan kearah dalam gerbang untuk melihat situasi dimana saat itu situasi dalam keadaan sepi dikarenakan pertandingan sepak bola sudah selesai dan mengeluarkan 1 (satu) buah tang catut terbuat dari besi dengan gagang berlapis karet berwarna

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) centimeter dan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih yang panjang keseluruhan sekitar 8 (delapan) centimeter dari dalam saku celana sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri lalu berjalan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BB 4926 TE.;

Menimbang, bahwa setelah memastikan situasi aman, lalu Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel memasukkan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu menjepit batang besi dengan ujung pipih itu dengan menggunakan tang catut dan memutarnya searah dengan jarum jam agar merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat sepeda motor itu dihidupkan dan kemudian Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa hak, sedangkan Putra Anugerah Waruwu Alias Putra Alias Brian mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel untuk membawa sepeda motor tersebut ke Restu Fauzan Zebua Alias Ama Tiara untuk mengganti warna sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* menurut Pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah tang catut terbuat dari besi dengan gagang berlapis karet berwarna biru dengan panjang keseluruhan 22 (dua puluh dua) centimeter dan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst



panjang keseluruhan sekitar 8 (delapan) centimeter dari dalam saku celana sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri lalu berjalan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BB 4926 TE dan pada saat kejadian setelah memastikan situasi aman, lalu Handi Kurniawan Lase Alias Handi Alias Ama Abdiel memasukkan 1 (satu) batang besi dengan ujung pipih tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu menjepit batang besi dengan ujung pipih itu dengan menggunakan tang catut dan memutarnya searah dengan jarum jam agar merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat sepeda motor itu dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak



mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban dan mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eko Syafitra Alias Eko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, SH. MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)